

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi akan suatu barang dan jasa menjadi kegiatan yang menunjang keberlangsungan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia dihadapkan pada dua cara sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi bebas nilai (tidak beretika) dan sistem ekonomi bernilai (beretika).

Sistem ekonomi yang tidak beretika yakni sistem ekonomi yang digunakan oleh banyak orang pada umumnya, yaitu sistem ekonomi yang tidak memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, profesional, dan nilai-nilai lainnya. Akibat dari diterapkannya sistem ekonomi tidak beretika ini adalah masih banyaknya para pelaku ekonomi yang melakukan transaksi-transaksi yang mengandung *riba*, *tadlis*, *ikhtikar*, *ba'i najasy*, *taghrir*, *maisir*, *talaqqi rukban*, dan transaksi-transaksi lainnya yang mengesampingkan nilai-nilai baik dalam melakukan suatu transaksi ekonomi.¹

Berdasarkan keyakinan umat Islam, agama yang sempurna di muka bumi ini adalah agama Islam. Kesempurnaan tersebut ditandai dengan Islam yang bersifat universal. Islam tidak hanya mengatur persoalan mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi mengatur persoalan bagaimana manusia saling berhubungan dengan sesamanya atau disebut dengan istilah bermu'amalah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu aturan yang mengatur persoalan hubungan antar sesama manusia, sebab apabila tidak ada hukum yang mengatur mengenai hal

¹ Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 2.

tersebut maka akan terjadi konflik dan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia.² Dalam Islam, universal berarti dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Sifat universal dalam Islam ini terlihat jelas dalam aspek mu'amalah yang tidak membedakan antara Muslim dengan non-Muslim.³ Dapat dikatakan bahwa universal dalam Islam berarti semua hukum dalam Islam bersifat dan berlaku umum, tidak terbatas dengan sekat-sekat agama, suku, tempat tinggal, bahkan warga negara sekalipun.⁴ Oleh sebab itu, aspek-aspek kehidupan manusia terutama umat Islam harus dilandasi dengan prinsip-prinsip Islam yang berasal dari Al-Quran, hadits, ijma', dan ijtihad para ulama.⁵

Di antara aspek kehidupan yang dinilai penting bagi kehidupan manusia adalah perekonomian. Ekonomi dinilai penting karena dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi dalam perpektif Islam termasuk pada kategori mu'amalah. Yang mana pada setiap kegiatannya disertai dengan aturan dan metode bermu'amalah yang baik dengan menganjurkan agar setiap kegiatannya disertai dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, sifat amanah, kemerdekaan dalam bermuamalah sampai pada aturan mengenai riba dalam bermuamalah.⁶

Penggunaan kata ekonomi Islam di Indonesia terkadang menggunakan istilah ekonomi syariah. Hal tersebut karena pengertian ekonomi Islam memiliki arti yang sama dengan ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini didefinisikan para sarjana muslim dengan beragam definisi. Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam didefinisikan sebagai ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, esensi sistem ekonomi ini bermula dari *Allah Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wa Jalla*, dan pelaksanaannya tidak terlepas dari

² Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Sulesana Volume 12 Nomor 2, 2018, h. 143.

³ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 4.

⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 192.

⁵ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati, dan Agung Anggoro, *Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, (Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm. 1.

⁶ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati, dan Agung Anggoro, *Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*... hlm. 2.

syari'at *Allah Azza Wa Jalla*. Mannan mengartikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Adapun Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah dengan tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.⁷

Di antara kegiatan mu'amalah yang sangat sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Selama manusia masih berinteraksi dengan sesamanya, kegiatan jual beli ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari manusia. Ditinjau dari hukum Islam, melakukan jual beli ini dibolehkan asalkan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat. Bahkan, kebolehan untuk melakukan jual beli telah disepakati umat Islam karena manusia secara alami mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Akan tetapi, pelaksanaan jual beli boleh dilakukan asalkan caranya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Unsur-unsur yang harus dihindari ketika kita melakukan jual beli, yaitu seperti adanya unsur riba, perjudian, dan penipuan, karena hal-hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong (*ta'awun*), yakni penjual menolong pembeli dalam hal memenuhi kebutuhannya akan barang dan pembeli menolong penjual dalam hal mencari nafkah. Oleh sebab itu, dalam Islam jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Bahkan, Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa pedagang yang berlaku jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh. Sedangkan jual beli yang di dalamnya terkandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran tidak akan bernilai ibadah dan hanya akan menimbulkan dosa. Oleh karenanya, usaha yang

⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 2-3.

baik dan jujur merupakan hal yang menyenangkan dan akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta yang paling penting adalah keridhaan dari Allah SWT.⁸

Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, warga yang bertinggal di Komplek Pemda RW 14 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi banyak yang bermata pencaharian menjadi seorang pedagang. Salah satunya ada yang menyediakan tabungan paket lebaran. Tabungan paket lebaran ini merupakan penyediaan kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan pada saat hari raya idul fitri. Tabungan paket lebaran ini merupakan transaksi jual beli pesanan, hanya saja dalam masyarakat praktik ini lebih dikenal dengan sebutan tabungan paket lebaran. Cara pembayaran pada program tabungan paket lebaran ini dilakukan dengan cara dicicil setiap minggunya. Tabungan paket lebaran ini dilakukan dengan pemesanan paket lebaran yang tersedia pada katalog dan barang yang dipesan akan diserahkan nanti pada H-7 lebaran. Apabila dilihat dari cara pemesanannya, tabungan paket lebaran ini menyerupai dengan jual beli *salam* yang mana barang yang dipesan oleh pemesan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati, hanya saja cara pembayarannya yang dilakukan dengan cara dicicil.

Jual beli *salam* merupakan salah satu di antara praktik jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Disebut dengan jual beli *salam* karena seseorang yang memesan suatu barang kepada pembeli, menyerahkan harta pokoknya pada saat akad. Dengan demikian pemesan menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dipesan.⁹ Pada jual beli *salam* ini wajib hukumnya untuk mendahulukan pembayaran pada saat akad. Kewajiban ini disebabkan dengan adanya larangan Rasulullah SAW mengenai *ba'i al-dain bi al-dain (ba'i al-kali' bi al-kali')*. Karena pada pelaksanaan jual beli *salam* ini barang pesanan diserahkan

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 113.

kepada pemesan secara tangguh, maka penyerahan uangnya harus didahulukan dan tidak boleh tangguh.¹⁰

Pelaksanaan tabungan paket lebaran di Komplek Pemda RW 14 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah disediakan oleh penyedia paket lebaran “Chandra Paket”. Praktik tabungan paket lebaran ini masih diminati warga sekitar karena pembayaran yang dicicil meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan lebaran nanti, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus disiapkan saat menjelang lebaran. Pada pelaksanaannya, penjual menawarkan kepada pembeli beberapa macam paket dimulai dari sembako, makanan ringan, alat elektronik, hingga perabotan rumah tangga dengan harga yang telah ditentukan per minggunya. Kemudian pembeli akan memilih paket dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan pada katalog, lalu peserta akan menyerahkan pembayarannya secara dicicil setiap minggunya kepada koordinator selama 40 minggu sesuai dengan harga paket yang dipilih. Kemudian barang pesanan akan diserahkan pada H-7 sebelum lebaran. Akan tetapi, penulis melihat adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan jual beli *salam* pada praktik tabungan paket lebaran yang diadakan oleh “Chandra Paket” ini. Berdasarkan konsep jual beli *salam* pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil pada praktik tabungan lebaran ini tidak sesuai dengan syarat jual beli *salam* yang harus menyegerakan pembayaran pada majelis akad. Kemudian pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil setiap minggunya mengakibatkan harga paket lebaran tersebut menjadi berlipat ganda, sehingga harga barang pada paket lebaran tersebut tidak sama dengan harga barang yang berada di pasaran, serta tidak jarang barang yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PELAKSANAAN**

¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 253.

TABUNGAN PAKET LEBARAN (Studi Pada Penyedia Paket Lebaran “Chandra Paket” di Komplek Pemda RW 14 Cimahi).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang mengenai tabungan paket lebaran, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan paket lebaran oleh penyedia paket lebaran “Chandra Paket” di Komplek Pemda RW 14 Cimahi?
2. Bagaimana pelaksanaan tabungan paket lebaran pada penyedia paket lebaran “Chandra Paket” di Komplek Pemda RW 14 Cimahi menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan paket lebaran pada penyedia paket lebaran “Chandra Paket” di Komplek Pemda RW 14 Cimahi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran para penyedia paket lebaran “Chandra Paket” di Komplek Pemda RW 14 Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, kiranya penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sumber rujukan pada permasalahan yang diteliti dan menjadi tambahan wawasan bagi penyusun khususnya dan umumnya tambahan wawasan terhadap perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan paket lebaran pada penyedia paket

lebaran “Chandra Paket”. Untuk akademik, dapat dipergunakan sebagai masukan dan referensi bagi para pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi para penyedia tabungan paket lebaran agar melaksanakan transaksi jual beli yang sah menurut agama Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama umat Islam terhadap transaksi-transaksi yang sah menurut agama Islam.

E. Studi Terdahulu

Sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian ini, penulis telah membaca dan meninjau penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yaitu mengenai tabungan paket lebaran. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan menghindari adanya kesamaan pada objek dan subjek yang diteliti. Berikut merupakan penelitian dengan tema serupa dengan mengangkat tema tabungan paket lebaran, diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ika Nur Yuliyanti pada tahun 2016 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.*” Penelitian ini membahas mengenai jual beli buah jeruk di Pasar Johar Semarang yang mana objeknya tidak diketahui oleh pembeli, baik dari segi jumlah, mutu, dan bentuknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli buah jeruk di Pasar Johar Semarang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan. Hal tersebut mendorong adanya spekulasi dan termasuk dalam penipuan.¹¹

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nurul Hadiani pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru.*” Skripsi ini membahas mengenai pelayanan jasa aqiqah di

¹¹ Skripsi Ika Nur Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Sentra Aqiqah Cibiru. Pelayanan jasa yang diberikan oleh Sentra Aqiqah Cibiru ini yaitu dengan melakukan pemesanan paket aqiqah berupa daging aqiqah yang sudah diolah menjadi beberapa paket, baik berupa sate, gule, atau paket nasi box. Namun, praktiknya dalam pemesanan paket aqiqah, seorang pemesan tidak melihat kondisi hewan aqiqah yang akan dikelola sebagai objek akadnya. Pemesan hanya mengetahui harga serta hasil masakan hewan aqiqah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemesanan paket aqiqah ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang jual beli salam, yakni hewan aqiqah yang menjadi objek akadnya tidak dijelaskan secara detail mengenai spesifikasinya.¹²

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Jahuri pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko ‘Berlian Busana Ponorogo’*.” Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pesanan baju yang terjadi di toko Berlian Busana Ponorogo yang tidak menyatakan dengan jelas mengenai harga dari busana yang dijual atau hanya dinyatakan dengan perkiraan harga dan pembatalan akad yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan akad jual beli di toko Berlian Busana Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat pembayarannya tidak terpenuhi. Kesepakatan pertama dalam penetapan harga dalam jual beli salam telah sesuai dengan hukum Islam, tetapi yang kedua belum selesai karena penetapan harga hanya dinyatakan dengan perkiraan yang sewaktu-waktu harga dapat berubah. Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹³

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ichsan Purnama pada tahun 2018 dengan judul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Market Place Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*.” Penelitian ini membahas mengenai penipuan yang sering terjadi pada transaksi elektronik. Transaksi tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli,

¹² Skripsi Nurul Hadiani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

¹³ Skripsi Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko ‘Berlian Busana Ponorogo’*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

barang yang dipesan seringkali ada cacat, sehingga menimbulkan unsur *gharar*. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik jual beli *online* pada *market place* Shopee memiliki kesamaan dengan pelaksanaan jual beli *salam*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 5/DSN-MUI/IV /2000 tentang Jual Beli Salam, pelaksanaan jual beli *online* pada *market place* shopee memiliki kesesuaian dengan jual beli dalam Islam selama ada unsur syariah yang dipenuhi dalam akad tersebut.¹⁴

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1.	Ika Nur Yuliyanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang, 2016.	<i>Field research</i> (penelitian lapangan)	Jual beli buah jeruk di Pasar Johar Semarang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena adanya unsur <i>gharar</i> , yaitu ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan. Hal tersebut mendorong adanya spekulasi dan termasuk dalam penipuan.	Perbedaan: Jual beli buah jeruk dengan cara Borongan. Persamaan: Meneliti mengenai transaksi jual beli.
2.	Nurul Hadiani	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan	Yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.	Pada praktiknya sistem pemesanan di Sentra Aqiqah Cibiru Sebagian besar sudah sesuai dengan	Perbedaan: Objek yang diteliti yaitu pemesanan paket aqiqah. Persamaan:

¹⁴ Skripsi Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Market Place Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

		Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru, 2018.		ketentuan syariah, tetapi mengenai barang yang menjadi objek akad tidak dijelaskan secara detail mengenai spesifikasinya kepada pemesan, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman.	Meneliti mengenai jual beli sistem pesanan dengan akad jual beli <i>salam</i> .
3.	Jahuri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”, 2018.	<i>Field research</i> dengan pendekatan kualitatif.	Akad jual beli di toko Berlian Busana Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat pembayarannya tidak terpenuhi. Kesepakatan pertama dalam penetapan harga dalam jual beli salam telah sesuai dengan hukum Islam, tetapi yang kedua belum selesai karena penetapan harga hanya dinyatakan dengan perkiraan yang sewaktu-waktu harga dapat berubah. Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.	Perbedaan: Objek penelitian dalam skripsi tersebut adalah jual beli pesanan busana. Persamaan: Meneliti mengenai jual beli pesanan.

4.	Ichsan Purnama	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli <i>Online</i> Melalui Aplikasi <i>Market Place</i> Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia, 2018.	Deskriptif	Praktik jual beli <i>online</i> pada <i>market place</i> Shopee memiliki kesamaan dengan pelaksanaan jual beli <i>salam</i> . Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 5/DSN-MUI/IV /2000	Perbedaan: Lokasi penelitian dalam skripsi tersebut adalah <i>market place</i> shopee. Persamaan: Meneliti mengenai jual beli <i>salam</i> .
----	----------------	--	------------	--	---

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal objek dan lokasi yang diteliti. Persamaan yang dapat terlihat dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu menggunakan akad jual beli dan jual beli pesanan dengan akad jual beli *salam*. Kemudian perbedaan penelitian ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan jual beli pesanan paket lebaran, objeknya berupa makanan ringan, sembako, dan peralatan rumah tangga dengan cara dicicil setiap minggunya.

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu mengenai manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sebagai sosial, akan tetapi manusia dengan bakat religius manusia. Ilmu Ekonomi Islam dikendalikan dengan nilai-nilai Islam, yang mana setiap aktivitasnya memperhitungkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁵

Nilai-nilai Islam tersebut termuat dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mana prinsip-prinsip ini sekaligus menjadi pembeda antara ekonomi syariah

¹⁵ Abd Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 71.

dan ekonomi konvensional.¹⁶ Berikut prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang ditemukan di berbagai literatur, di antaranya:

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), prinsip ini memiliki makna bahwa pada seluruh aktivitas hukum ekonomi harus bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini merupakan pencerminan bahwa hukum ekonomi syariah adalah hukum yang menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aktivitasnya.¹⁷
2. Amanah, yang berarti bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan kejujuran, saling percaya, dan bertanggung jawab.
3. *Maslahat*, yaitu aktivitas ekonomi harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan (kerusakan) bagi masyarakat.
4. Keadilan. Adil dalam terminologi fikih diartikan sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan ekonomi syariah adalah berupa aturan yang melarang adanya unsur *maghrib* (*maysir, gharar, dan riba*).¹⁸
5. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi pada bidang ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syariah.
6. Keseimbangan, yang mana syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu serta menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

¹⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 8.

¹⁸ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm. 78.

Selama manusia masih berinteraksi dengan sesamanya, jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan seseorang pernah melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu sebagai penjual ataupun pembeli.¹⁹

Kata jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki arti yang berlawanan. Kata “jual” memiliki arti menukarkan suatu barang dengan alat tukar sedangkan kata “beli” memiliki arti menukar uang (sebagai alat tukar) dengan suatu barang. Dalam ilmu fikih, jual beli disebut dengan “*al-ba’i*” atau “*al-buyu*” (jamak). Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa kata *ba’i* sendiri adalah kata yang dapat diartikan ganda, karena kata *ba’i* dapat diartikan menjadi menjual ataupun membeli (*isyatara*).²⁰

Berdasarkan terminologi atau secara istilah jual beli didefinisikan oleh beberapa ulama:

1. Definisi yang diberikan Sayyid Sabiq pada kata jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling merelakan” atau “memindahkan hak milik dengan cara yang dibenarkan.”²¹
2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai “menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”
3. Ibnu Qudamah mengartikan jual beli dengan “saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik pemilikan.”²²

Berdasarkan terminologi, jual beli dapat didefinisikan oleh beberapa ulama diantaranya definisi yang diberikan Ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah transaksi dengan cara tukar menukar *maal* dengan *maal* dengan cara tertentu. Atau saling menukar barang yang bernilai dengan yang semacamnya secara sah dan

¹⁹ M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 23.

²⁰ M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah...* hlm. 24.

²¹ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. 3, hlm. 126.

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), jilid V, cet ke-8, hlm. 3305.

khusus. Kemudian menurut pandangan ulama lain, yaitu Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan bentuk pemindahan hak kepemilikan.²³

Dalil mengenai dibolehkannya praktik jual beli berdasarkan beberapa sumber, baik dari Al-Quran ataupun Hadits, diantaranya dalam firman Allah SWT sebagai berikut:²⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

²³ Abdul Haris Simal, *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*, Tahkim, Volume XV Nomor 1, 2019, hlm. 110-111.

²⁴ M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah...* hlm. 25.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 275.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 29.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)²⁷

Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, Allah menjelaskan dengan tegas atas kebolehan melakukan praktik jual beli. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa jual beli merupakan akad paling dasar dari semua akad perniagaan dengan cara yang sah dan benar. Kemudian dari sumber Hadits kebolehan tentang jual beli dijelaskan oleh Imam Tirmidzi diantaranya sebagai berikut:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لَأَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه ترمذي)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya, sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada.” (HR. Tirmidzi)²⁸

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

“Nabi Saw, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Maka beliau menjawab, ‘Seseorang yang bekerja dengan tagannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW tersebut, kemudian para ulama telah berijma mengenai kebolehan praktik jual beli. Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan, praktik jual beli tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan praktik jual beli yang benar dan sah sesuai syariat, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kehidupan manusia dapat berjalan dengan dinamis.²⁹ Adapun kaidah fikih mengenai kebolehan praktik jual beli ini adalah:

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 1.

²⁸ Muhammad Isa bin at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi (Juz 1)*, (Kairo: al-Quds, 2009), hlm. 494.

²⁹ M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah...* hlm. 26.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁰

Kemudian mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad jual beli, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli di antaranya:

- a. Adanya dua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya ijab dan qabul (*sighat*);
- c. Adanya barang yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*);
- d. Nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).³¹

Para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Saling rela antara para pihak yang berakad. Kerelaan para pihak yang melakukan suatu transaksi merupakan syarat mutlak keabsahan suatu akad, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29 dan hadits Riwayat Ibnu Majah “*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*”
- b. Penjual dan pembeli merupakan orang yang telah balighn (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (*pandai/rasyid*), bukan orang gila, orang bodoh (*safih*) dan orang mabuk. Jumhur ulama memiliki pendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Akad yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh adalah batal karena mereka tidak pandai mengendalikan harta.

³⁰ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114-115.

- c. Harta yang menjadi objek jual beli adalah harta yang dimiliki oleh para pihak. Apabila barang yang dijadikan objek jual beli itu belum dimiliki tanpa izin dari pemiliknya, maka jual belinya tidak sah. Hal tersebut berdasarkan hadits Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi “*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*”
- d. Objek yang diperjualbelikan adalah barang yang diperbolehkan dalam agama. Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang yang diharamkan oleh agama seperti menjual khamr (minuman keras). Hal ini didasari oleh hadits Nabi Riwayat Ahmad “*Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.*”
- e. Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang dapat diserahterimakan. Hal tersebut berdasar hadits riwayat Muslim “*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).*”
- f. Objek yang dipertukarkan harus diketahui oleh para pihak pada saat akad. Oleh sebab itu, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga dalam transaksi jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar, menawar, lelang, atau tender.³²

Ulama sepakat mengenai wujudnya barang yang diperjualbelikan sebagai syarat sahnya jual beli. Jika barang yang dijadikan objek jual beli belum ada, maka jual beli tersebut dihukumi *gharar* yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Hadits. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Hadits bahwa Rasulullah melarang jual beli *gharar* (samar-samar), contohnya larangan mengenai jual beli yang objeknya belum ada (*ma'dum*). Ketentuan tersebut bersifat umum dan memiliki pengecualian, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istishna'*. Dalil

³² Harun, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 104.

mengenai pengecualian jual beli *salam* dan *istishna'* ini dijelaskan pada hadits sebagai berikut:³³

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (menentukan barang dengan cara dilempar) dan jual beli gharar.”³⁴

Kemudian kebolehan mengenai jual beli *salam* juga dipertegas dengan adanya dalil-dalil sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³⁵
(QS. Al-Baqarah: 282)

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh enam Imam hadits dari Ibn Abbas menjelaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ أَلْسِنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ،
فَقَالَ: (وَمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Madinah; mereka (penduduk) Madinah melakukan jual beli salaf selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun; Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang melakukan jual beli salaf atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar atau ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui.”³⁶

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli...* hlm. 251-252.

³⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Jedah: al-Haramain), hlm. 168-169.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 282.

³⁶ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-'Uqud al-Musammah fi al-Fiqh al-Islami: 'Aqd al-Ba'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 147.

3. Ijma' para ulama

Kesepakatan ulama terhadap kebolehan jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir. Ia mengatakan bahwa seluruh ahli ilmu telah menyepakati bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena adanya kebutuhan serta keperluan yang dapat memudahkan urusan manusia.³⁷

Oleh sebab itu, jual beli *salam* memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, yaitu pembayaran yang dilakukan tunai pada saat akad dan penangguhan pada penerimaan barangnya yang sudah ditentukan waktunya pada saat akad.³⁸

Peraturan mengenai jual beli *salam* ini tercantum pada Fatwa DSN MUI Nomor. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* yang didalamnya membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan pada transaksi akad *salam*, diantaranya yaitu ketentuan mengenai pembayarannya, ketentuan mengenai tentang objek atau barang pada akad salam, dan ketentuan mengenai salam paralel. Adapun ketentuan mengenai pembayarannya dan barangnya disebutkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pembayaran:
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat;
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat akad disepakati;
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.³⁹
2. Ketentuan mengenai barang:
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang;
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian;

³⁷ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4 Nomor 1 2016, hlm. 124.

³⁸ Kholid Syamhudi, *Jual Beli Salam dan Syaratnya* diakses melalui <https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html> pada 5 Oktober 2020.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami cara kerja penelitian ini, maka penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode studi naratif. Yang mana pada penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menceritakan mengenai praktik tabungan paket lebaran secara detail, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan praktik tabungan paket lebaran yang berada di Komplek Pemda RW 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian data-data yang telah didapatkan melalui hasil observasi, wawancara dengan para pihak dalam praktik tabungan paket lebaran, dan studi kepustakaan tersebut dianalisis.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif, yang mana penelitian ini dijelaskan dengan bentuk penggambaran atau dideskripsikan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi pada praktik tabungan paket lebaran “Chandra Paket” di Komplek Pemda RW 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian data tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok dari suatu penelitian. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan

para pihak yang melakukan transaksi tabungan paket lebaran, yakni pihak penyedia paket lebaran atau pengelola, koordinator, dan pembeli atau pemesan serta penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi tabungan paket lebaran tersebut dan mengamati bagaimana kegiatan, mekanisme, serta pengelolaan dari program tabungan paket lebaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diambil dari hasil studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara membaca serta menelaah literatur-literatur berupa buku yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku-buku tentang fikih muamalah, jurnal-jurnal tentang hukum ekonomi syariah, dan sumber-sumber literasi yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dengan mengamati langsung ke lokasi di mana praktik tabungan paket lebaran tersebut. Penulis melakukan pengamatan langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik tabungan paket lebaran, seperti bagaimana pengelolaannya, cara pendistribusian barangnya, ada berapa pihak dalam transaksi tersebut, cara menagih cicilannya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam hal ini, penulis memilih bentuk wawancara langsung, yaitu melakukan tanya jawab secara tatap muka dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan tanpa perantara.⁴⁰ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung secara terencana-tidak terstruktur dengan para pihak yang melakukan transaksi tabungan paket lebaran. Para pihak

⁴⁰ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), hlm. 122.

dalam praktik tabungan paket lebaran ini yakni, penjual atau penyedia paket lebaran “Chandra Paket”, koordinator dan pembeli atau pemesan tabungan paket lebaran mengenai hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sumber data yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber tertulis lainnya baik tercetak atau elektronik.⁴¹ Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber tercetak lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu tabungan paket lebaran.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Langkah terakhir pada penelitian ini yaitu menganalisis data. Penulis melakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, baik data primer dengan cara wawancara langsung terhadap penyedia paket lebaran, koordinator, dan peserta paket lebaran, serta melakukan observasi langsung ke lapangan dan data sekunder yang berasal dari sumber tercetak;
- b. Menggabungkan kedua data yang telah ditemukan dengan data pendukung lain yang berpedoman dengan kerangka pemikiran yang telah ditemukan;
- c. Data yang telah ditemukan dianalisis dengan cara deskriptif analisis dengan menggabungkan data dan teori;
- d. Menyimpulkan dari data-data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

⁴¹ Samhis Setiawan, *Studi kepustakaan Adalah: Tujuan, Sumber, Metode, dan Jenis* diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/> pada tanggal 12 Februari 2021.